



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Dr. Bobby Harun Oke, M.Kes bin Linter Oke, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 September 1973, agama Islam, pekerjaan ASN (Dokter pada RSUD Aloei Saboe), pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Delima, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oke, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan siswa, alamat di alamat di Jalan Delima, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
2. Fadhil Abdullah Oke bin Albert Cristian Oke, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun, warga Negara Indonesia, agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan siswa, alamat di alamat di Jalan Delima, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

3. Fauzan Dzirkullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan siswa, alamat di alamat di Jalan Delima, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Albert Cristian Oko bin Linter Oko (Almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7571-KM-27102020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 27 Oktober 2020;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Albert Cristian Oko bin Linter Oko menikah dengan seorang perempuan bernama Ningsih Karim (Almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-04092020-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 25 September 2020, dan dari pernikahan tersebut di karuniai 3 orang anak bernama :

- Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun;
- Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun;
- Fauzan Dzirkullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013;

3. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, dan Fauzan Dzirkullah Oko bin Albert Cristian Oko dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak, untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak yang dibawah umur bernama Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun, Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun dan Fauzan Dzikrullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan Taspen dari Alm. Albert Cristian Oko bin Linter Oko;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Dr. Boby Harun Oko, M.Kes bin Linter Oko (Paman) sebagai wali dari ketiga anak yang bernama Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun, Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun dan Fauzan Dzikrullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum; Subsidaire : Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta atas nama Alm. Albert Cristian Oko bin Linter Oko menikah dengan seorang perempuan bernama Ningsih Karim (Almarhumah) dan telah dinazegel (bukti P1)

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Albert Christian Oko Nomor 7571-KM-27102020-0009 tanggal 27 Oktober 2020 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. dan telah dinazeqel (bukti P2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ningsih Karim Nomor 7571-KM-04092020-0009 tanggal 25 September 2020 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. dan telah dinazeqel (bukti P3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Dzikrullah Oko Nomor 7571-LU-02102013-0039 tanggal 2 Oktober 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan telah dinazeqel (bukti P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhil Abdullah Oko Nomor 7571CLU0206201003283 tanggal 2 Juni 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. dan telah dinazeqel (bukti P5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmi Muhammad Nomor 7571-LT-0212014-0014 tanggal 2 Desember 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. dan telah dinazeqel (bukti P6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dr. Bobby Harun Oko, M.Kes Nomor 7571011912110006 tanggal 27 Oktober 2020 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan telah dinazeqel (bukti P7);

Bukti Saksi.

1. **Nely Lakoro binti Antu Lakoro**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dr. Bobby Harun Oko, M.Kes bin Linter Oko.
 - Bahwa ya. saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi, sehubungan dengan permohonan Perwalian Anak dari Pemohon.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon memohon Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Gorontalo.
- Bahwa almarhum adik kandung Pemohon mempunyai isteri, namun isteri dari adik kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu meninggal dunia daripada Pemohon.
- Bahwa albert Cristian Oko bin Linter Oko.
- Bahwa almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Bahwa penyebab kematian dari Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko adalah karena sakit diabetes.
- Bahwa almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko ketika meninggal dunia tetap beragama Islam.
- Bahwa Ningsih Karim.
- Bahwa almarhumah Ningsih Karim meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020.
- Bahwa almarhumah Ningsih Karim mendadak meninggal dunia hanya karena sakit perut.
- Bahwa almarhumah Ningsih Karim meninggal dunia tetap beragama Islam.
- Bahwa anak kandung Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko dan Almarhumah Ningsih Karim berjumlah tiga orang anak, masing-masing bernama :1. Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun.2. Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun.3. Fauzan Dzikrullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun,
- Bahwa saksi yang mengasuh dan merawat ketiga anak tersebut.
- Bahwa saksi selaku Ibu Kandung dari Almarhumah Ningsih Karim dan keluarga saksi tidak keberatan dengan niat baik Pemohon tentang Perwalian anak tersebut.
- Bahwa perilaku Pemohon terhadap anak-anak tersebut sangat baik dan bahkan anak-anak sangat dekat dengan Pemohon.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku Paman dari anak-anak tersebut tergolong amanah dan bisa menjadi teladan bagi ketiga anak tersebut.
- Bahwa karena ketiga anak Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko dan Almarhumah Ningsih Karim semuanya masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak tersebut untuk pengurusan TASPEN dari Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko.

2. Neti Djafar binti Hama Djafar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Dr. Bobby Harun Oko, M.Kes bin Linter Oko.
- Bahwa ya. saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi, sehubungan dengan permohonan Perwalian Anak dari Pemohon.
- Bahwa karena Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon memohon Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Gorontalo.
- Bahwa almarhum adik kandung Pemohon mempunyai isteri, namun isteri dari adik kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu meninggal dunia daripada Pemohon.
- Bahwa albert Cristian Oko bin Linter Oko.
- Bahwa almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Bahwa penyebab kematian dari Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko adalah karena sakit diabetes.
- Bahwa almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko ketika meninggal dunia tetap beragama Islam.
- Bahwa ningsih Karim.
- Bahwa almarhumah Ningsih Karim meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020.
- Bahwa almarhumah Ningsih Karim mendadak meninggal dunia hanya karena sakit perut.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Ningsih Karim meninggal dunia tetap beragama Islam.
- Bahwa anak kandung Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko dan Almarhumah Ningsih Karim berjumlah tiga orang anak, masing-masing bernama :1. Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun.2. Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun.3. Fauzan Dzikrullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun,
- Bahwa saksi yang mengasuh dan merawat ketiga anak tersebut.
- Bahwa saksi selaku Ibu Kandung dari Almarhumah Ningsih Karim dan keluarga saksi tidak keberatan dengan niat baik Pemohon tentang Perwalian anak tersebut.
- Bahwa perilaku Pemohon terhadap anak-anak tersebut sangat baik dan bahkan anak-anak sangat dekat dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon selaku Paman dari anak-anak tersebut tergolong amanah dan bisa menjadi teladan bagi ketiga anak tersebut.
- Bahwa karena ketiga anak Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko dan Almarhumah Ningsih Karim semuanya masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak tersebut untuk pengurusan TASPEN dari Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon Pemohon adalah saudara kandung dari Albert Cristian Oko bin Linter Oko (Almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020, dan isteri almarhum Albert Cristian Oko bernama Ningsih Karim (Almarhumah) telah pula meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020, sehingga anak kandung Almarhum Albert Cristian Oko bin Linter Oko dengan Almarhumah Ningsih Karim yang berjumlah tiga orang anak, masing-masing bernama :1. Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun.2. Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun.3. Fauzan Dzikrullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun, yang kesemuanya masih dibawah umur tersebut perlu ditunjuk wali bagi anak-anak tersebut, r (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dr. Boby Harun Oko, M.Kes bin Linter Oko** sebagai kepala keluarga dan anak-anak tersebut telah masuk dalam anggota keluarga Pemohon; maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sejak kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai wali dari anak-anak tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P 3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari anak-anak tersebut yakni Albert Cristian Oko bin Linter Oko (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2020 (ayah dari anak-anak tersebut), dan isteri almarhum Albert Cristian Oko bernama Ningsih Karim (Almarhumah/ ibu dari anak-anak tersebut) telah pula meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020..;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan bukti P6, maka telah terbukti bahwa anak-anak masing-masing Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun.2. Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun.3. Fauzan Dzirkullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun, yang kesemuanya masih dibawah umur dan belum bisa bertindak didepan hukum untuk melindungi hak-hak anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nely Lakoro binti Antu Lakoro dan Neti Djafar binti Hama Djafar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama . Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun.2. Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun.3. Fauzan Dzirkullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari saudara kandung laki-laki Pemohon yang Albert Cristian Oko bin Linter Oko (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 (ayah dari anak-anak tersebut), demikian pula isteri almarhum Albert Cristian Oko bernama Ningsih Karim (Almarhumah/ ibu dari anak-anak tersebut) telah pula meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa setelah setelah orang tua kandung dari anak-anak tersebut meninggal dunia maka ketiga anaknya berada dalam asuhan Pemohon selaku paman dari anak-anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tergolong amanah dan orang yang taat beragama
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan Taspen dari Alm. Albert Cristian Oko bin Linter Oko;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas tiga orang anak, masing-masing bernama :1. Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun.2. Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun.3. Fauzan Dzikrullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (Dr. Bobby Harun Oko, M.Kes bin Linter Oko (Paman)) sebagai wali dari ketiga anak yang bernama Fahmi Muhammad bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 April 2009, umur 11 tahun, Fadhil Abdullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Mei 2010, umur 10 tahun dan Fauzan Dzikrullah Oko bin Albert Cristian Oko, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 September 2013, umur 7 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

Dra. Hj. MARHUMAH,

Panitera Pengganti,

Hj. LUTHFIYAH S.Ag..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Gtlo